



**SALINAN**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara perlu mengelola informasi dan dokumentasi yang transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, memiliki kepastian, akuntabel, dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara;

4. Peraturan ...



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ini merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang klasifikasi, mekanisme pelayanan, dan beberapa hal yang terkait dengan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 3 ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2012

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,  
dan Akuntabilitas Kinerja,



Diajukan Natsir